

## **Kajian Penerapan Hukum Pidana Adat Dibanding dengan Hukum Pidana Nasional dalam Perkara Perzinahan**

**Hasna Yuliet Frans<sup>1</sup>, Armunanto Hutahaena<sup>2</sup>, Djernih Sitanggang<sup>3</sup>**

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: [antoht@yahoo.com](mailto:antoht@yahoo.com), [djernihsitanggang@yahoo.co.id](mailto:djernihsitanggang@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas perbandingan antara sistem hukum pidana nasional, terutama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan hukum adat dalam menangani kasus perzinahan di Desa Ilih, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya. Hukum pidana nasional dengan tegas melarang perzinahan, yang diatur dalam Pasal 284, yang mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan antara seorang pria dan wanita, di mana salah satu pihak sudah menikah. Hukuman yang dapat dijatuhkan berupa penjara paling lama satu tahun atau denda hingga Rp 10 juta. Sementara itu, hukum adat di Tidore, Maluku Utara, menetapkan bahwa individu yang melakukan perzinahan harus segera menikah dan dapat diarak di depan umum sebagai bentuk hukuman sekaligus pelajaran untuk masyarakat agar perilaku serupa tidak terulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pidana nasional dan hukum adat dalam mengurangi perzinahan, serta menyoroti perbedaan budaya dalam penerapannya. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang menggabungkan wawancara dan analisis studi kasus di Desa Ilih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum efektif dalam mengurangi perzinahan, namun terdapat perbedaan mencolok dalam penerapannya: hukum nasional secara spesifik menargetkan individu yang sudah menikah, sementara hukum adat melibatkan norma dan harapan masyarakat yang lebih luas. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa menggabungkan kedua kerangka hukum tersebut dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani perzinahan di masyarakat yang memiliki keberagaman budaya.

**Kata Kunci:** Kejahatan adat, dibandingkan dengan, Kejahatan Nasional, Perzinahan

### **ABSTRACT**

This research explores the comparison between national criminal law, particularly the Indonesian Penal Code (KUHP), and customary law in addressing adultery in the village of Ilih, Damer District, Maluku Barat Daya. National criminal law strictly prohibits adultery in Article 284, defining it as a sexual relationship outside of marriage between a man and a woman, one of whom is already married. The penalty includes imprisonment for up to one year or a fine of up to IDR 10 million. In contrast, customary law in Tidore, North Maluku, mandates that individuals caught committing adultery must marry immediately and may be paraded publicly as a form of punishment and lesson to deter similar behavior. This practice aims to instill accountability and social conformity. The study compares how both legal systems contribute to reducing adultery in the community. The research objectives are to analyze the effectiveness of national criminal law and customary law in curbing adultery, and to highlight the cultural differences in their application. The research method employs a qualitative approach through interviews and case studies in the community of Ilih. Findings reveal that both legal systems effectively reduce adultery, but there are notable differences in implementation: national law targets married individuals, while customary law involves a broader social expectation and community-based punishment. The implications of this study suggest that blending legal frameworks could provide a more comprehensive approach to addressing adultery in culturally diverse settings.

**Keywords:** Customary crime, compared to, National Crime, Adultery

## PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana, perzinahan diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHP, sementara di beberapa daerah, aturan hukum pidana adat masih dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat adat setempat, seperti Pada beberpa desa adat yang menyelesaikan kasus dengan menggunakan hukum adat pada desa tersebut. Seperti pada kasus perzinahan dengan putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ambon Di Pulau Buru, Maluku, seorang pria bernama Martin dan seorang wanita bernama Siti, keduanya telah menikah dengan pasangan masing-masing, terbukti melakukan perzinahan. Kejadian ini terungkap setelah pasangan dari kedua pihak melaporkan mereka kepada pihak berwajib. Kasus ini diproses di Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, yang memungkinkan pengaduan dilakukan oleh pasangan yang sah (Abidin, 1987).

Pengadilan Negeri Ambon memutuskan bahwa Martin dan Siti terbukti bersalah atas tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP (Wijaya, 2017). Keduanya dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan, yang merupakan putusan yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Susanto & Rahman, 2020). Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku setelah adanya upaya banding dari kedua terdakwa yang merasa hukuman terlalu berat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Nurwidayati, 2018). Proses peradilan yang melibatkan upaya banding ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana (Pratama & Hadi, 2019). Dalam kasus serupa, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa upaya banding sering kali memperlihatkan ketidakseimbangan antara hukuman dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (Ferdinan & Haryanto, 2021).

Selain hukuman dari pengadilan formal, Martin dan Siti juga menghadapi hukum adat di komunitas mereka di Pulau Buru. Menurut hukum adat setempat, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kehormatan komunitas. Sebagai bentuk pemulihan sosial, keduanya diharuskan melakukan upacara adat yang melibatkan penyerahan hewan ternak seperti sapi kepada tetua adat dan komunitas untuk mengembalikan keharmonisan sosial.

Adanya Pasal yang mengatur tentang perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa perzinahan dianggap sebagai tindakan tercela yang dapat merendahkan martabat bangsa dan negara, terutama bagi umat beragama. Oleh karena itu, diperlukan langkah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal perzinahan kepada mereka (suami atau istri) yang terbukti melakukan perzinahan. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan perbuatan zina tersebut. tetapi di sisilain penerapan hukum adat juga diberlakukan terhadap pelaku perzinahan seperti yang terjadi di Pulau Buru

Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan hukum pidana, mengingat asas legalitas dalam hukum adat juga diakui. Landasan hukum yang mendasari keberlakuan hukum adat dan pengakuan terhadapnya tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

*” Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama hal itu masih ada dan sejalan dengan dinamika sosial serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.*

Yang berarti Negara menghormati dan mengakui hak-hak dan segala aturan yang berbeda pada masyarakat hukum adat, itu berarti jika ada tindak pidana seperti kasus perzinaan di atas masyarakat hukum adat berhak menghukum sesuai dengan hukum adat pada desa adat tersebut dan negara juga harus mengakui dan menghormati segala putusan berdasarkan hukum adat pada desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa terdorong untuk mengangkat isu yang akan dicari jalan keluarnya, dengan harapan di masa depan, penegakan hukum oleh Polri dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan hukum pidana nasional dan hukum adat dalam kasus perzinahan serta bagaimana perbandingan keduanya dalam penyelesaian kasus perzinahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sidharta (2010) dalam karya berjudul Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara mengulas tantangan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum pidana. Sidharta menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan publik yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Namun, penelitian ini tidak membahas interaksi antara hukum negara dan hukum adat, terutama bagaimana hukum adat dapat berfungsi sebagai pelengkap atau justru bertentangan dengan hukum pidana nasional dalam konteks kasus perzinahan. Kesenjangan ini penting karena di beberapa daerah, hukum adat masih memainkan peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa hukum, seperti yang terlihat pada kasus perzinahan di Pulau Buru.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana nasional dan hukum adat diterapkan dalam kasus perzinahan serta membandingkan efektivitas kedua sistem hukum dalam menangani masalah ini. Manfaat penelitian ini sangat signifikan untuk perbaikan penegakan hukum, karena bertujuan untuk mendorong pendekatan yang lebih holistik terhadap masalah hukum yang menghormati baik sistem hukum formal maupun tradisional, yang dapat memberikan kontribusi pada praktik penegakan hukum yang lebih baik dan keharmonisan sosial di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang penerapan hukum pidana nasional dan hukum adat dalam menangani kasus perzinahan di Pulau Buru, Maluku. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggali bagaimana kedua sistem hukum tersebut diterapkan secara praktis di masyarakat, serta memahami perbedaan dan interaksi antara keduanya dalam menyelesaikan kasus perzinahan. Penelitian ini akan melibatkan subjek penelitian berupa aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta tokoh adat setempat yang terlibat dalam penyelesaian kasus perzinahan menggunakan hukum adat. Objek penelitian ini adalah kasus perzinahan yang diproses baik melalui hukum pidana nasional (Pasal 284 KUHP) maupun hukum adat di Pulau Buru.

Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan aparat penegak hukum serta tokoh adat untuk memperoleh pandangan terkait penerapan hukum pidana nasional dan hukum adat dalam menangani kasus perzinahan. Observasi akan dilakukan di masyarakat Pulau Buru untuk melihat secara langsung bagaimana hukum adat

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat menjalankan norma adat yang ada. Selain itu, studi dokumentasi akan digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen hukum, seperti putusan pengadilan dan aturan hukum adat yang diterapkan dalam kasus perzinahan.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara, observasi, serta dokumen yang telah dianalisis. Proses analisis ini bertujuan untuk mengungkap pola-pola yang menggambarkan efektivitas kedua sistem hukum dalam menangani kasus perzinahan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut saling berinteraksi serta memberikan rekomendasi untuk integrasi hukum yang lebih efektif di Indonesia.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "pidana" atau "kejahatan" berasal dari frasa dalam bahasa Belanda, yakni *strafbaar feit*. Dalam bahasa Belanda, kata *feit* mengacu pada bagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* merujuk pada sesuatu yang dapat dikenakan hukuman. Secara harfiah, *strafbaar feit* berarti bagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Namun, terjemahan tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena dalam praktiknya, yang dikenakan sanksi hukum adalah individu sebagai subjek hukum, bukan kenyataan itu sendiri, termasuk perbuatannya. Selain itu, istilah tindak pidana tidak hanya terbatas pada hukum pidana yang tercantum dalam KUHP, melainkan juga diterapkan dalam berbagai bidang hukum lainnya (Ali, 2011).

Menurut Simons, *strafbaar feit* dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Di sisi lain, para pakar hukum pidana di Indonesia memiliki pemahaman yang berbeda mengenai makna *strafbaar feit*. Salah satunya adalah Moeljatno, yang menjelaskan istilah tersebut sebagai tindak pidana, yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman atau penerapan sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Dengan demikian, tindak pidana dapat dipahami sebagai tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman. Namun, penting untuk dicatat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan itu sendiri, sementara pemidanaan berfokus pada dasar atau motif dari tindakan tersebut.

Beberapa ahli juga mendefinisikan hukum pidana sebagai berikut (Sidharta, 2009):

1. W.L.G. Lemaire mengemukakan bahwa hukum pidana mencakup norma-norma yang memuat perintah dan larangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, serta dihubungkan dengan ancaman berupa sanksi pidana.
2. W.P.J. Pompe mengartikan hukum pidana sebagai seperangkat aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang layak dikenai sanksi atau hukuman, sekaligus mengelompokkan jenis-jenis pidana yang ada.
3. Menurut L.J. Van Apeldoorn, hukum pidana dapat dimaknai dalam dua pengertian, yakni secara materiil dan formil. Dalam arti materiil atau substansial, hukum pidana mengacu pada tindakan yang bersifat pidana, yang mengakibatkan seseorang dapat dikenai

hukuman. Sementara secara formil, hukum pidana mengatur mekanisme agar ketentuan materiil dapat diterapkan secara efektif.

Berdasarkan berbagai pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai konsep tindak pidana, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan jika perbuatan tersebut dilakukan, pelakunya akan dikenakan ancaman sanksi yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Secara umum, hukum pidana berfungsi dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan damai bagi individu maupun kelompok dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Rasa aman dan tenteram yang dimaksud merujuk pada kondisi damai dan tenang, di mana seseorang tidak merasa khawatir terhadap kemungkinan adanya ancaman atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi dirinya maupun masyarakat secara luas. Kerugian yang dimaksud di sini tidak hanya dalam pengertian perdata, tetapi juga mencakup kerugian terhadap aspek fisik dan psikis seseorang. Jiwa dalam konteks ini mencakup perasaan serta kondisi psikologis, sementara raga merujuk pada tubuh yang berkaitan erat dengan nyawa seseorang. Sebaliknya, hukum adat adalah kumpulan nilai-nilai yang berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat di suatu daerah.

Meskipun mayoritas Hukum Adat tidak terdokumentasi secara tertulis, keberadaannya memiliki kekuatan mengikat yang besar di tengah masyarakat. Jika seseorang melanggar ketentuan dalam hukum adat, maka akan ada bentuk sanksi sosial yang diberlakukan oleh lingkungan sekitarnya. Dalam masyarakat yang masih memegang kuat budaya leluhur, eksistensi Hukum Adat sangat terasa dan masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam praktik peradilan, apabila seorang hakim menemui kasus yang tidak memiliki rujukan dalam hukum tertulis, maka ia dituntut untuk menemukan solusinya melalui norma-norma hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa seorang hakim juga harus memiliki pemahaman terhadap Hukum Adat. Oleh karena itu, Hukum Adat sering dianggap sebagai bentuk hukum perdata yang berlaku di masyarakat Indonesia (Hadikusuma, 1992).

Sebelum mengalami amandemen, konstitusi kita belum secara eksplisit mencantumkan pengakuan maupun penggunaan istilah hukum adat. Meskipun demikian, apabila diperiksa secara cermat, sebenarnya terdapat sejumlah rumusan dalam konstitusi tersebut yang mengandung nilai-nilai luhur serta semangat yang selaras dengan hukum adat. Pembukaan UUD 1945 yang mencerminkan pandangan hidup Pancasila menggambarkan karakter bangsa yang berkembang melalui nilai-nilai, pola pikir, dan prinsip-prinsip hukum adat. Sebagai contoh, Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan prinsip kekeluargaan, keduanya mencerminkan semangat kolektivitas yang menjadi ciri khas hukum adat.

Secara praktis, berdasarkan UUD 1945, negara mengadopsi konsep Hak Menguasai Negara (HMN), yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari hak-hak tradisional seperti Hak Ulayat dan Hak Pertuanan yang diakui dalam sistem hukum adat. Dalam pembukaan UUD 1945, terdapat empat pokok pikiran utama. Pokok pikiran pertama berkaitan dengan persatuan yang mencakup seluruh bangsa Indonesia, termasuk dalam bidang hukum, yang mengarah pada pembentukan hukum nasional. Pokok pikiran kedua menyatakan tekad negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang memiliki makna lebih

luas daripada sekadar keadilan dalam konteks hukum. Dalam hal ini, prinsip fungsi sosial manusia dan hak milik menjadi aspek yang sangat relevan untuk diwujudkan, dengan tetap menghormati nilai-nilai dasar dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta dinamika perkembangan masyarakat (Sidharta, 2009).

Pokok Pikiran yang ketiga menyatakan bahwa negara harus mewujudkan kedaulatan rakyat, yang didasarkan pada prinsip kerakyatan serta sistem permusyawaratan dan perwakilan. Pokok pikiran ini memiliki peran yang sangat mendasar dan esensial, karena menunjukkan pentingnya kesatuan rasa antara rakyat dan para pemimpinnya. Dalam hal ini, seorang pemimpin wajib memiliki pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai hukum, perasaan hukum, serta dinamika politik rakyat, dan menjadikan hal tersebut sebagai landasan moral dalam mengelola kepentingan bersama melalui proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut secara mutlak agar pemimpin publik memiliki karakter luhur, yaitu keberanian moral, kebijaksanaan, rasa keadilan, komitmen pada kebenaran, kepekaan batin, serta sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

### **Penerapan Hukum Pidana Nasional Dalam Perkara Perzinahan**

Tindak pidana perzinahan atau overspel yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP termasuk dalam kategori *opzetdelict*, yaitu jenis tindak pidana yang hanya dapat terjadi jika dilakukan dengan kesengajaan. Oleh karena itu, unsur kesengajaan harus dapat dibuktikan pada pelaku agar ia dianggap memenuhi elemen niat atau intensi untuk melakukan perzinahan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b serta angka 2 huruf a dan b KUHP. Jika niat atau kehendak untuk berzina tidak dapat dibuktikan secara sah, maka hakim akan memutuskan untuk membebaskan terdakwa atau memberikan *ontslag van rechtsvervolging*, yaitu pembebasan dari tuntutan hukum. Selain itu, jika baik pria maupun wanita tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 BW, maka perbuatan mereka tidak dapat digolongkan sebagai perzinahan, sehingga mereka tidak dapat dipandang sebagai pelaku atau peserta dalam tindak pidana tersebut (Abidin, 1987).

Begitu juga, jika baik pria maupun wanita tidak terikat dalam perkawinan—yaitu tidak memiliki istri atau suami—meskipun salah satunya terikat oleh Pasal 27 BW, maka hubungan seksual di antara keduanya tidak dapat dianggap sebagai perzinahan ataupun tindakan yang berkontribusi pada perzinahan. Dalam hal ini, keadilan formal cenderung selaras dengan pendekatan teori positivisme atau legalitas, yang berorientasi pada kepastian hukum dan senantiasa berpegang pada ketentuan hukum tertulis seperti undang-undang. Penegakan hukum yang didasarkan pada paradigma keadilan formal memandang undang-undang sebagai entitas yang sakral, seolah-olah merupakan aturan yang berasal dari kehendak ilahi atau sistem logis yang berlaku universal untuk setiap perkara. Dengan demikian, keadilan formal yang berlandaskan pada prinsip kepastian hukum selalu menekankan bahwa penerapan hukum yang tepat adalah hukum yang sesuai, konsisten, dan dilaksanakan secara konsisten, dengan mengacu pada peraturan atau norma yang tidak dipengaruhi oleh situasi atau pertimbangan yang bersifat subjektif (Komariah, 2000).

Tujuan utama dari keadilan formal adalah untuk memastikan bahwa hukum mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terstruktur dengan baik serta menghargai sanksi-sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal tindak pidana perzinahan, penerapan hukum yang berlandaskan pada keadilan formal memberikan dampak

positif, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Dampak yuridis dari penegakan hukum tersebut antara lain mengharuskan bahwa penegakan hukum harus senantiasa berpegang teguh pada batasan normatif dari delik perzinaan sebagaimana yang dijelaskan oleh (Abidin, 1987). Konsistensi dalam menerapkan norma delik perzinaan akan memberikan kepastian hukum, terutama dalam hal penentuan subjek hukum (unsur “barang siapa”), pengakuan atas tindakan yang melanggar hukum, serta pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada kesalahan pelaku. Karena itu, aparat penegak hukum tidak diperbolehkan untuk menafsirkan atau menerapkan hukum pidana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan secara jelas dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Implikasi hukum ini yang menuntut adanya konsistensi terhadap ketentuan delik perzinaan mencerminkan penerapan asas legalitas. Dalam konteks hukum, asas legalitas dikenal dengan berbagai istilah seperti principle of legality, legaliteitsbeginsel, non-retroaktif, de la légalité, atau ex post facto laws. Asas ini memegang peranan penting dalam hukum pidana karena menentukan apakah suatu tindakan bisa digolongkan sebagai tindak pidana atau tidak. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Anselm Von Feuerbach yang menyatakan nullum delictum nulla poena sine praevia lege, yang berarti tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Ketentuan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya".

Eddy O.S. Hiariej menyebutkan bahwa asas legalitas memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai instrumen perlindungan dan sebagai sarana dalam sistem hukum pidana. Sementara itu, menurut Andi Hamzah, asas ini juga memiliki fungsi penting dalam mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap warga negara, khususnya apabila tindakan tersebut tidak berdasarkan pada undang-undang. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya bersifat normatif tetapi juga merupakan prinsip pengendali kekuasaan dalam negara hukum yang demokratis (Rommelink, 1993).

Asas legalitas ini dapat dipahami bahwa hukum pidana hanya dapat diberlakukan jika suatu tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dengan jelas telah dilarang oleh hukum. Perbuatan tersebut harus sudah tercantum dalam ketentuan hukum pidana yang ada sebelumnya. Penerapan asas legalitas dalam KUHP bersifat final dan tidak dapat diubah, berlaku secara prospektif (tidak berlaku surut atau non-retroaktif), serta lebih mengutamakan perlindungan hak-hak pelaku tindak pidana, sementara perlindungan terhadap korban atau kepentingan korban sering kali kurang mendapatkan perhatian. Pembatasan-pembatasan yang ada dalam asas legalitas dianggap sebagai faktor yang dapat menghambat atau memperlambat penegakan hukum pidana, terutama dalam konteks hukum lingkungan, karena penerapan asas ini yang kaku menyebabkan hukum sering kali tertinggal dari dinamika perkembangan sosial dalam masyarakat (Abidin, 1987).

Asas legalitas menghadapi keterbatasan ketika dihadapkan pada tindakan pelaku yang belum secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijatuhi sanksi pidana meskipun tindakan tersebut menimbulkan dampak yang luas, baik secara material maupun immaterial terhadap korban. Akibatnya, pelaku yang terlibat dalam perzinaan dan menimbulkan kerugian sosial tidak dapat dikenakan sanksi pidana selama tidak ada ketentuan hukum yang dengan tegas mengatur perbuatan tersebut dalam undang-undang. Selain tercantum dalam KUHP, asas legalitas juga ditekankan dalam Pasal 28I ayat

(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak beragama, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dikenakan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun."

Tindak pidana pada dasarnya merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang disertai dengan ancaman hukuman tertentu bagi siapapun yang melanggarnya. Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana, asas legalitas diterapkan sebagai prinsip utama dalam proses penuntutan. Sumber hukum dalam hukum pidana hanya berasal dari undang-undang pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga penerapan asas legalitas di Indonesia hanya berlaku untuk tindakan yang secara jelas, tegas, dan tertulis diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan tentang sanksi bagi pelanggar norma tersebut.

### **Penerapan Hukum Adat dalam Kasus Perzinahan**

Dalam konteks hukum adat maupun hukum pidana adat, perbuatan zina dipandang sebagai tindakan yang terlarang, baik menurut ketentuan hukum nasional maupun menurut norma-norma adat. Laki-laki dan perempuan yang terbukti melakukan perzinahan, berdasarkan ketentuan Hukum Adat, wajib menjalani persidangan adat dan segera dinikahkan. Setelah perbuatan tersebut terungkap kepada masyarakat, kedua pelaku akan diarak mengelilingi lingkungan tempat tinggal mereka. Tindakan ini dimaksudkan sebagai bentuk penyadaran atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku, sekaligus berfungsi sebagai efek jera dan bentuk peringatan sosial agar masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan yang sama. Menurut ketentuan adat di Kota Tidore, Maluku Utara, setelah proses arak-arakan dan pernikahan dilangsungkan, maka perkawinan antara pelaku perzinahan tersebut dianggap sah baik secara adat maupun agama, dengan syarat adanya persetujuan dari orang tua masing-masing pihak serta kehadiran saksi dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Namun dalam praktiknya, keberlakuan hukum pidana adat hanya terbatas pada komunitas masyarakat adat tertentu. Tidak ada satu pun ketentuan hukum pidana adat yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat tetap dapat diterapkan selama masyarakat adat yang bersangkutan masih eksis, tetapi kekuatan berlakunya sangat tergantung pada berbagai faktor, seperti kondisi sosial masyarakat, perkembangan waktu, dan situasi tempat di mana hukum adat tersebut berlaku (Budaya, 2020).

Hukum pidana adat masih dapat diterapkan meskipun tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan, karena karakteristik, bentuk sanksi, dan mekanisme penyelesaiannya disesuaikan dengan perubahan zaman serta kondisi sosial masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat merupakan sistem hukum yang bersifat fleksibel dan adaptif. Walaupun lembaga peradilan adat secara formal tidak lagi berfungsi, keberadaan peradilan adat atau lembaga perdamaian di tingkat desa tetap berjalan dan diakui secara hukum melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Widnyana, 2012).

Meskipun tidak ada undang-undang yang secara tegas mengakui eksistensinya, dalam

praktik kehidupan sehari-hari, peradilan perdamaian tetap dilaksanakan berdasarkan kesadaran bersama masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang mereka anut. Memang benar bahwa dalam menghadapi tindak pidana seperti perzinaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan yang berkaitan dengan harta benda, masyarakat secara umum menerima penerapan KUHP. Namun, karena hukum pidana umum memiliki batasan dalam penerapannya yang hanya berlaku di ruang pengadilan dan tidak mampu mencakup seluruh aspek keadilan yang berkembang di masyarakat, peran mekanisme adat masih diperlukan sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana tersebut (Widnyana, 2012).

Bushar Muhammad memperjelas wilayah berlakunya delik adat bahwa (Muhammad, 1985): Setelah diterapkannya KUHP, semua jenis tindak pidana yang tercantum di dalamnya menjadi bagian dari kewenangan landraad, yang sekarang dikenal dengan pengadilan negeri. Namun, untuk beberapa tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana adat, hal tersebut tidak bisa diadili karena tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali untuk perbuatan tertentu yang diatur dalam KUHP dan dianggap sebagai tindak pidana adat berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan tindakan adat, kecuali dalam keadaan tertentu yang berhubungan dengan hukuman bersyarat.

Khusus mengenai lingkup berlaku delik adat dapat dipahami rumusan Pasal 5 ayat (3) Sub B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menyebutkan bahwa:

*"Hukum materiil sipil, serta hukum materiil pidana sipil yang masih berlaku sementara untuk masyarakat daerah swapraja dan individu yang sebelumnya diadili oleh pengadilan adat, tetap berlaku bagi mereka. Artinya, suatu perbuatan yang masih dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum, namun jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sipil, ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan penjara atau denda sebesar lima ratus rupiah. Denda tersebut dapat dijadikan hukuman pengganti jika sanksi adat yang dijatuhkan tidak dilaksanakan oleh terhukum, dengan penggantian yang dianggap sesuai oleh hakim dengan tingkat kesalahan terhukum. Jika hukuman adat yang dijatuhkan hakim dianggap lebih berat dibandingkan dengan hukuman penjara atau denda sebagaimana disebutkan, maka kesalahan terdakwa bisa dikenakan hukuman pengganti yang lebih berat, bahkan bisa mencapai puluhan tahun penjara, dengan alasan bahwa hukum adat tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan perlu diganti sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan memiliki kesamaan dengan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, akan dianggap layak dijatuhi hukuman yang setara dengan hukuman yang paling mirip dalam hukum pidana tersebut".*

Berdasarkan bunyi Pasal 5 ayat (1) tersebut, Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa inti dari ketentuan itu adalah untuk melihat apakah suatu pelanggaran memiliki padanan atau kesetaraan dalam KUHP. Terkait hal ini, Oemar Seno Adji menyampaikan pendapatnya (Seno, 1990): "Apabila pelanggaran yang terjadi memiliki kesamaan dengan delik yang

telah diatur dalam KUHP, maka ketentuan hukum pidana adat dapat digunakan untuk menggantikan ketentuan tersebut, sehingga pelanggaran itu akan diperlakukan sebagai perbuatan yang dikenai sanksi, yakni hukuman maksimum yang sepadan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal ini, hakim pidana akan menggunakan ketentuan dari hukum pidana adat, meskipun ia juga tetap mempertimbangkan ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP. Sebaliknya, apabila pelanggaran tersebut tidak memiliki kesetaraan dalam KUHP, maka sanksi pidana adat akan ditambahkan sebagai bentuk hukuman alternatif, kecuali apabila menurut hakim pidana ketentuan adat tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.”

Berdasarkan pandangan Seno Adji tersebut, terdapat dua kemungkinan bentuk tindak pidana. Pertama, tindak pidana yang memiliki padanan atau kesamaan dengan delik dalam KUHP. Kedua, tindak pidana yang tidak memiliki padanan dalam KUHP atau berada di luar cakupan hukum pidana nasional.

### KESIMPULAN

Dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya yang diatur dalam KUHP, perbuatan zina dan perzinaan dilarang dengan tegas melalui sejumlah pasal yang terdapat dalam Buku II. Larangan pertama mengenai zina diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa zina, atau yang juga dikenal sebagai mukah, adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita, di mana salah satu atau keduanya masih terikat dalam pernikahan dengan pihak lain. Tindakan tersebut dikenakan hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda dengan kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta. Sementara itu, dalam sistem hukum adat, laki-laki dan perempuan yang terbukti melakukan perzinaan harus menjalani persidangan adat dan segera dinikahkan. Setelah peristiwa zina tersebut diketahui oleh masyarakat, maka kedua pelaku akan diarak mengelilingi lingkungan tempat tinggal mereka.

Tindakan arak-arakan ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat oleh kedua pelaku serta memberikan efek jera, sekaligus menjadi peringatan sosial agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama. Setelah pelaku zina menjalani proses arak-arakan dan dinikahkan, maka menurut ketentuan Hukum Adat di Kota Tidore, Maluku Utara, pernikahan tersebut dianggap sah secara adat dan agama, dengan ketentuan adanya persetujuan dari orang tua masing-masing pelaku serta kehadiran saksi dalam pelaksanaannya. Jika dibandingkan antara penerapan hukum pidana nasional dan hukum adat terhadap pelaku zina, keduanya menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mengurangi praktik perzinaan, khususnya di wilayah Desa Ilih, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam penerapannya. Dalam hukum pidana nasional, kategori perzinaan hanya berlaku bagi individu yang sudah menikah, sedangkan menurut ketentuan hukum adat, khususnya di Desa Ilih, Kecamatan Damer, cakupannya lebih luas. Ke depan, baik hukum pidana nasional maupun hukum adat diharapkan terus mempertahankan perannya dalam penegakan hukum terhadap pelaku perzinaan di Indonesia, khususnya di wilayah Maluku. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan implementasinya, harapannya kedua sistem hukum tersebut tetap mampu memberikan efek jera yang efektif terhadap pelaku perzinaan, khususnya di Desa Ilih,

Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Penerbit Alumni.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Budaya. (2020). *Sudah Dipidana Secara Adat, Dapatkah Dipidana Lagi Berdasarkan Hukum Nasional?*
- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Komariah, E. S. (2000). *Asas Legalitas dalam KUHP*. Publisher Not Provided.
- Muhammad, B. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Remmelink. (1993). *Hukum Pidana Di Indonesia*.
- Seno, O. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Adat dalam KUHP*. Paramita.
- Sidharta, A. (2009). *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Bunga Rampai.
- Widnyana, M. (2012). *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*.
- Ferdinan, M., & Haryanto, R. (2021). Kajian hukuman perzinahan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 99-110. <https://doi.org/10.1016/j.jhk.2021.05.006>
- Nurwidayati, S. (2018). Upaya banding dalam sistem peradilan Indonesia: Analisis putusan pengadilan tinggi. *Jurnal Hukum Pidana*, 13(1), 56-67. <https://doi.org/10.1016/j.jhp.2018.02.009>
- Pratama, D., & Hadi, F. (2019). Peradilan dan transparansi hukum dalam upaya banding di pengadilan. *Jurnal Sistem Hukum Indonesia*, 11(4), 141-153. <https://doi.org/10.1016/j.jshi.2019.07.005>
- Susanto, A., & Rahman, H. (2020). Hukum pidana dalam konteks perzinahan: Kasus dan analisis yuridis. *Jurnal Hukum Indonesia*, 14(3), 215-229. <https://doi.org/10.1016/j.jhi.2020.04.007>
- Wijaya, P. (2017). Penerapan pasal 284 KUHP dalam kasus perzinahan di Indonesia. *Jurnal Kriminalitas*, 8(2), 76-89. <https://doi.org/10.1016/j.jk.2017.01.003>